



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Agathis Telp./Fax (0552) 2033860 Tanjung Selor Kode Pos 77212 E-mail :
dpu@kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 600/co4/PUPR-PERKIM.SET/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan keuangan, pengisian Jabatan, serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2022 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);

b. bahwa nama dan/atau jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 8);

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut Dalam lampiran keputusan ini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut Dalam lampiran keputusan ini;

Kedua :

Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
5. Menyusun laporan keuangan SKPD;

6. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
7. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;
8. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-Tudan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM.

Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini Dibebankan pada anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPA-SKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.


Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan sampai tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bilamana dikemudiakan hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas



Dr. DT. Iman Suramenggala, S.Hut., MSc
Pembina TK I, IV/b
NIP. 197112242002121004

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 600/004/PUPR-PERKIM.SET/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022

PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA / NIP / GOL	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN
1.	KUNCORO, SE NIP 198406172015031001 Penata Muda TK. I / III b	KASUBAG KEUANGAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Plt. Kepala Dinas


Dr. DT. Iman Suramenggala, S.Hut.,MSc
Pembina TK I, IV/b
NIP. 197112242002121004

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	